



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 1 TAHUN 1991 SERI D No. 1

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 23 Tahun 1990

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 1990/1991

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang** : bahwa Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1990/1991 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/401/1990 Tahun 1990 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1990/1991.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor : 21 Tahun 1990 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8/K/DPRD/X/1978 tanggal 12 Oktober 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD tanggal 30 Januari 1990 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 8/K/DPRD/X/1978 tanggal 12 Oktober 1978 tentang tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 8 dan 10 Desember 1990.

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 13 Desember 1990.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1990/1991.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp. 8.764.465.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.280.622.000,- sehingga menjadi Rp. 11.045.087.000,-
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (3) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp. 8.764.465.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.280.622.000,- sehingga menjadi Rp. 11.045.087.000,- dengan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja rutin sebelum perubahan.....	Rp. 3.801.355.000,-
Bertambah	Rp. 480.895.000,-
Belanja rutin setelah perubahan	Rp. 4.282.250.000,-

b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 4.963.110.000,-
Bertambah	<u>Rp. 1.799.727.000,-</u>
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 6.762.837.000,-

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 setelah perubahan menjadi Rp. 11.045.087.000,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp. 1.227.590.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.290.178.000,- sehingga menjadi Rp. 2.517.768.000,-
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp. 1.227.590.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.290.178.000,- sehingga menjadi Rp. 2.517.768.000,- dirinci sebagai berikut :
- | | |
|--|----------------------------|
| a. Belanja rutin sebelum
perubahan..... | Rp. 1.227.590.000,- |
| Bertambah | <u>Rp. 1.290.178.000,-</u> |
| Belanja rutin setelah
perubahan..... | Rp. 2.517.768.000,- |

b. Belanja Pembangunan
sebelum perubahan Rp.

Bertambah Rp.

Belanja Pembangunan
setelah perubahan Rp.

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : SUKOHARJO

Pada tanggal : 13 Desember 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

cap ttd

DJOKO WALUJO, BA

cap ttd

Drs. SETYAWAN SADONO

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal : 19 Januari 1991

Nomor : 903/168/1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Diundangkan dalam lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Nomor : 1 Th. 1991 Seri D. No. 1

Pada tanggal : 31 Januari 1991

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

cap ttd

I S M A I L

cap ttd

Drs. SOETJIPTO

NIP. 500 031 518

RINGKASAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1990/1991

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
A	PENERIMAAN DARI DAERAH	Rp. 11.045.087.000,-	A	PENGELUARAN RUTIN	RP. 4.282.250.000,-
1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN	Rp. 209.979.000,-	1.	Belanja Pegawai Rp. 2.780.083.000,-	
2.	ANGGARAN TAHUN YANG LALU		2.	Belanja Barang Rp. 649.540.000,-	
	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH :	Rp. 2.380.460.000,-	3.	Belanja Pemeliharaan Rp. 118.913.000,-	
	a. Pajak Daerah Rp. 584.200.000,-		4.	Belanja Perjalanan Dinas Rp. 66.147.000,-	
	b. Retribusi Daerah Rp. 1.273.682.000,-		5.	Belanja lain-lain Rp. 517.842.000,-	
	c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah 73.175.000,-		6.	Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga Rp. 84.897.000,-	
	d. Penerimaan dari dinas-dinas Rp. 3.175.000,-		7.	Belanja Pensiun dan Onderstand Rp. 3.000.000,-	
	e. Penerimaan lain-lain Rp. 446.228.000,-		8.	Ganjaran Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan Rp.	
3.	BAGIAN BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK :	Rp. 570.736.000,-	9.	Pengeluaran yang Tidak termasuk Bagian lain Rp. 56.628.000,-	
	a. Bagi hasil Pajak Rp. 515.500.000,-		10.	Pengeluaran Tidak Tersangka Rp. 5.200.000,-	
	b. Bagi hasil bukan Pajak Rp. 55.236.000,-			PENGELUARAN PEMBANGUNAN	Rp. 6.762.837.000,-
4.	BAGIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN	Rp. 7.673.912.000,-	1.	Sektor Pertanian dan Pengairan Rp. 173.864.000,-	
	a. Sumbangan Rp. 2.641.060.000,-				
	b. Bantuan Rp. 5.032.852.000,-				

1	2	3	4	5	6
B.	PENERIMAAN PEMBANGUNAN	Rp. 210.000.000,-	2.	Sektor Industri	Rp. 8.790.000,-
5.	BAGIAN PENERIMAAN PEM- BANGUNAN		3.	Sektor Pertambangan dan Energi	Rp. 55.000.000,-
	a. Pinjaman Pemerintah Daerah	Rp. 210.000.000,-	4.	Sektor Perhubungan dan Pariwisata	Rp. 2.533.356.000,-
	b. Pinjaman untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Rp.	5.	Sektor Perdagangan dan Koperasi	Rp. 43.250.000,-
			6.	Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 3.000.000,-
			7.	Sektor Pembangunan Daerah Kota dan Desa	Rp. 644.808.000,-
			8.	Sektor Agama	Rp. 15.500.000,-
			9.	Sektor Pendidikan, Generasi Muda, Kebuda- ayaan Nasional dan Keper- cayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Rp. 1.812.390.000,-
			10.	Sektor Kesehatan, kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Kepen- dudukan dan Keluarga Berencana.	Rp. 707.942.000,-
			11.	Sektor Perumahan Rakyat dan Pemukiman	Rp. 12.150.000,-
			12.	Sektor Hukum	Rp. 16.250.000,-
			13.	Sektor Pertahanan dan keamanan	Rp. 19.000.000,-

1	2	3	4	5	6
			14	Sektor Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial	
			15	Sektor Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian	Rp. 13.750.000,-
			16	Sektor Aparatur Pemerintahan	Rp. 65.852.000,-
			17	Sektor Pengembangan Dunia Usaha	Rp. 513.860.000,-
			18	Sektor Sumber Alam dan Lingkungan Hidup	Rp. 57.075.000,-
			19	Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	Rp. 1.000.000,-
					Rp. 66.000.000,-
	JUMLAH	Rp. 11.045.087.000,-		JUMLAH	Rp. 11.045.087.000,-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

cap ttd.

DJOKO WALUJO, BA

Sukoharjo, 13 Desember 1990
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

cap ttd.

Drs. SETYAWAN SADONO